

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 TRIWULAN II TAHUN 2022 DITINGKAT KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2022

2022

Kpt 181 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 181 TAHUN 2022
TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II DITINGKAT KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan data pemilih berkelanjutan Triwulan II Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 07 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018, PKPU Nomor 03 Tahun 2020 Perubahan Atas PKPU Nomor 08 Tahun 2019; PKPU Nomor 06 Tahun 2021; Surat Edaran KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020; SE Plt Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020; dan SE Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :

Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2022 Ditingkat Kabupaten Tanggamus .

CATATAN

:

- Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juni 2022

Lampiran 1 Halaman